



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Haji Sobar, beralamat di Jl Kayu Manis Timur No 40 RT 14 RW 02

Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Guntur Manumpak Pangaribuan, S.H., dan Rekan, Advokat pada Firma Hukum "Pro Legal" yang beralamat kantor di Jl. Garuda No. 29. C Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat, Email : beritaprolegal@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Sunata**, bertempat tinggal di Blok Kandang Haur RT. 01/RW 01 Desa Babakan Jaya, Kec. Gabus Wetan Kab. Indramayu. , sebagai **Tergugat I**;

2. **Winarti Lisa**, bertempat tinggal di Blok Kandang Haur RT. 01/RW01 Desa Babakan Jaya, Kec Gabus Wetan Kab. Indramayu. , sebagai **Tergugat II**;

Dalam perkara ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Martono Maulana, SH.MH. dan Rekan, Advokat yang berkantor di Komplek Adava

Halaman 1 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Regency Blok E Nomor 10 Kepandean Indramayu,

Email : martonomaulana@gmail.com berdasarkan

surat kuasa khusus tertanggal 24 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 April 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 14 April 2020 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Idm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- I. Bahwa Benar **PENGUGAT** adalah Pemilik Usaha "**Karunia Motor**" yang bergerak dalam bidang agen sparepart kendaraan bermotor, beralamat di Jl Kayu Manis Timur No 40 Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman Jakarta Timur DKI Jakarta;
- II. Bahwa Benar **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** adalah sepasang suami istri;
- III. Bahwa Benar **PENGUGAT** mengenal **TERGUGAT I** dari Sdr. Akil, sekira awal tahun 2016;
- IV. Bahwa Benar perkenalan **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT I** menjadi hubungan jual beli sparepart;
- V. Bahwa Benar **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**, mengajukan Pinjaman Uang kepada **PENGUGAT**, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sekira bulan Februari 2016;

Halaman 2 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VI. Bahwa Benar PENGUGAT dengan PARA TERGUGAT sepakat melakukan perjanjian hutang piutang dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan jaminan 2 (dua) SHM tanah dan bangunan dengan luas total 1634 m² ;
- VII. Bahwa 2 (dua) Sertifikat Hak Milik tanah dan bangunan yang menjadi jaminan tersebut adalah :
1. SHM No. 1564 atas nama Pemegang Hak Abu Bakar Bin Salim, dengan luas 1034 m² yang terletak di Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Jawa Barat;
 2. SHM No. 1558 atas nama Pemegang Hak Sunata, dengan luas 600 m² yang terletak di Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor Jawa Barat;
- VIII. Bahwa atas pinjaman uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tersebut sesuai kesepakatan bersama antar PENGUGAT dengan PARA TERGUGAT, bunga pinjaman sebesar 2,5% tiap bulan, dengan pengembalian pinjaman dalam jangka waktu minimal 12 (dua belas) bulan dan maksimal 18 (delapan belas) bulan;
- IX. Bahwa Benar PARA TERGUGAT meminta dana talangan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada PENGUGAT, sebelum diberikan pencairan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) pada tanggal 17 Februari 2016 dengan bukti kwitansi yang ditandatangani TERGUGAT I;
- X. Bahwa Benar atas pinjaman Rp. 1.000.000.000,- PENGUGAT telah memberikan uang sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada TERGUGAT II pada tanggal 8 Juni 2016, melalui transfer rekening bank a/n Winarti Lisa (TERGUGAT II);

Halaman 3 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XI. Bahwa Benar, atas pinjaman Rp. 1.000.000.000,- pada tanggal 08 Juni 2016, TERGUGAT II telah menandatangani kwitansi pinjaman uang senilai Rp. 1.000.000.000,- tertanggal 08 Juni 2016;
- XII. Bahwa Benar uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sisa dari pinjaman Rp. 1.000.000.000,-, PENGUGAT dan PARA TERGUGAT sepakat dipotong untuk membayar hutang sebelumnya sebesar Rp. 306.756.000,-, -(tiga ratus enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan rincian :
- a. Hutang spare part sebesar Rp. 186.756.000,- (seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);
 - b. Uang tunai sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 17 Februari 2016 dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- XIII. Bahwa Benar PENGUGAT dan PARA TERGUGAT Sepakat, Pengembalian Pinjaman Rp. 1.000.000.000,-, PARA TERGUGAT harus sudah menyelesaikan kewajibannya kepada PENGUGAT pada tanggal 08 Juni 2017 dan paling lambat 08 Desember 2017;
- XIV. Bahwa benar PENGUGAT telah menerima pembayaran bunga pinjaman 2,5 persen dari jumlah pinjaman Rp. 1.000.000.000,- dari TERGUGAT II, sebanyak 4 kali pembayaran pada periode bulan Juli, Agustus, September dan Oktober tahun 2016, dengan nominal Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap sekali pembayaran;
- XV. Bahwa total pembayaran bunga yang diterima PENGUGAT dari TERGUGAT II sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- XVI. Bahwa benar sejak bulan November 2016, hingga waktu jatuh tempo pengembalian pinjaman tanggal 08 Desember 2017, PARA TERGUGAT tidak lagi melakukan pembayaran pinjaman pokok maupun bunga pinjaman;

Halaman 4 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XVII. Bahwa benar sejak jatuh tempo waktu pembayaran (08 Desember 2017) total hutang PARA TERGUGAT beserta bunga 2,5 persen selama 14 bulan kepada Penggugat sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian :
- a) Bunga 2,5 persen per bulan : Rp. 25.000.000,- X 14 bulan = Rp. 350.000.000,-;
 - b) Pinjaman Pokok sebesar Rp. 1.000.000.000,-
- XVIII. Bahwa benar HUTANG PARA TERGUGAT sudah jatuh tempo selama 26 bulan terhitung dari tanggal 08 Desember 2017 s/d Februari 2020;
- XIX. Bahwa benar, PENGGUGAT melalui staffnya Sdri. Yuli mencoba menghubungi PARA TERGUGAT mulai tahun 2017 untuk membicarakan **Pinjaman Yang Sudah Jatuh TEMPO** bagaimana baiknya penyelesaian pinjaman yang sudah diberikan oleh PENGGUGAT, namun tidak ada itikad baik dari PARA TERGUGAT untuk menyelesaikan permasalahan ini;
- XX. Bahwa benar, PARA TERGUGAT telah menyewakan secara sepihak Tanah dan Bangunan yang menjadi jaminan, kepada PT. Dinasty Insan Mandiri (Bapak Imam) sebesar Rp. ± 100.000.000.- dimulai Januari 2019 sampai Januari 2020 dengan tanpa sepengetahuan PENGGUGAT;
- XXI. Bahwa benar, PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya sudah melayangkan surat Somasi pertama kepada PARA TERGUGAT tertanggal 30 Januari 2020 dan somasi kedua dan terakhir tertanggal 11 Februari 2020, namun tidak ada itikad baik dari PARA TERGUGAT untuk menyelesaikan permasalahan ini secara damai, musyawarah mufakat dan kekeluargaan.
- XXII. Berdasarkan ketentuan dalam pasal Pasal 1238 Juncto Pasal 1243 : **1238 KUH Perdata** disebutkan bahwa : “siberutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah

Halaman 5 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Idm



dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika menetapkan, bahwa siberutang dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, suatu perbuatan dikatakan Wanprestasi adalah peristiwa dimana pihak tidak melaksanakan Prestasinya baik itu:

1. Salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Salah satu pihak memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya;
3. Salah satu pihak memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya;
4. Salah satu pihak memenuhi prestasi, tetapi melakukan yang dilarang dalam perjanjian;

1243 KUH Perdata disebutkan bahwa : “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”

XXIII. Bahwa selanjutnya :

Berdasarkan pasal **1246 KUH Perdata** yang menyebutkan maka ganti-kerugian tersebut terdiri dari 3 unsur yaitu;

1. Biaya, yaitu biaya-biaya pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata/tegas telah dikeluarkan oleh Pihak;
2. Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan/kehilangan barang dan/atau harta kepunyaan salah satu pihak yang diakibatkan oleh kelalaian pihak lainnya;



3. Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh/diharapkan oleh salah satu pihak apabila pihak yang lain tidak lalai dalam melaksanakannya;

Dengan demikian, kerugian yang diderita oleh PENGUGAT akibat Perbuatan WANPRESTASI yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, atas kerugian yang harus ditanggung PARA TERGUGAT adalah sebagai berikut;

KERUGIAN MATERIIL

Akibat untuk mengurus Hak Penggugat selama 46 (empat puluh enam) bulan, maka kerugian yang ditimbulkan adalah sebagai berikut :

1. Pinjaman hutang pokok sebesar Rp. 1.000.000.000,- berikut bunga sebesar 2,5 persen selama 14 (empat belas) bulan yang sudah jatuh tempo pada 08 Desember 2017, yang harus diterima PENGUGAT adalah Rp. 1.350.000.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
2. Akibat perbuatan PARA TERGUGAT, yang tidak menyelesaikan kewajiban pengembalian pinjaman pokok dan bunga 2,5 persen sebesar Rp. 1.350.000.000,- PENGUGAT mengalami kerugian sebesar Rp. 2.227.500.000,- (dua miliar dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian :
 - Hutang Pokok dengan bunga 2,5 persen yang jatuh tempo 08 Desember 2017 sebesar Rp. 1.350.000.000,-;
 - Bunga 2,5 persen/bulan x 26 bulan sebesar Rp. 877.500.000,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh lima ratus ribu rupiah), periode bulan 08 Januari 2018 sampai dengan 08 Februari 2020;
1. Biaya Jasa Pengacara dan Konsultan Hukum sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;



2. Sisa hutang spare part sebesar Rp. sebesar Rp. 56.756.000,-
(lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);
3. Total kerugian materiil PENGUGAT sebesar Rp. 2.534.256.000,-
(dua miliar lima ratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

KERUGIAN IMMATERIIL

Bahwa atas tindakan dan perbuatan PARA TERGUGAT yang telah Ingkar Janji atau WANPRESTASI, mengakibatkan segenap tenaga dan pikiran PENGUGAT menjadi terbuang sia-sia bahkan menyebabkan PENGUGAT tidak bisa konsentrasi kerja yang kesemuanya itu tidak dapat dinilai dengan uang dan untuk itu wajar PARA TERGUGAT dihukum dengan membayar kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), Dengan demikian total kerugian PENGUGAT yang harus ditanggung PARA TERGUGAT adalah sebesar Rp. 3.534.256.000,- (tiga miliar lima ratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan rincian :

- Kerugian Materiil sebesar Rp. 2.534.256.000,- (dua miliar lima ratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah); dan
- Kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

Berdasarkan uraian diatas, PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perjanjian hutang piutang antara PENGUGAT dan PARA TERGUGAT adalah perjanjian Hutang Piutang yang sah;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan atas jaminan 2 Sertifikat tanah dan bangunan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertifikat Hak Milik No 1564 atas nama Pemegang Hak Abu Bakar Bin Salim, dengan luas 1034 m² yang terletak di Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor.
- b. Sertifikat Hak Milik No 1558 atas nama Pemegang Hak Sunata, dengan luas 600 m² yang terletak di Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor.
4. Menyatakan PARA TERGUGAT WANPRESTASI kepada PENGGUGAT;
5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang ganti rugi kepada PENGGUGAT :
 - a. Kerugian Materiil sebesar Rp. 2.534.256.000,- (dua miliar lima ratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);Sehingga total kerugian PENGGUGAT yang harus ditanggung oleh PARA TERGUGAT adalah sebesar Rp. 3.534.256.000,- (tiga miliar lima ratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);
6. Menghukum PARA TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap harinya apabila lalai menjalankan putusan ini;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya banding dan kasasi;
8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

Atau jika Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat hadir kuasanya masing-masing;

Halaman 9 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Yanto Ariyanto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Indramayu, sebagai Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 6 Mei 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I dan Tergugat II diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) memberikan jawaban tertulisnya pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa tergugat I dan tergugat II menolak dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya ;
2. Bahwa gugatan penggugat yang di ajukan kuasa penggugat yang didasari surat kuasa khusus asli dari principal, dalam surat kuasa khusus penggugat yang di tanda tangani di atas materai tidak dibubuhkan tanggal dan bulan serta tahun pada materai berdasarkan Pasal 7 ayat (5) undang undang nomor 13 tahun 1985 tentang bea materai yang menerangkan pembubuhan tanda tangan harus disertai tangal dan bulan di atas materai sehingga surat

Halaman 10 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Idm



kuasa khusus yang di ajukan sebagai dasar tidak memenuhi syarat formil dalam bea materai, yang mengakibatkan gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil karena syarat sahnya bea materai tidak terpenuhi dan surat kuasa khusus tidak sah, sehingga gugatan penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

3. Sebagaimana gugatan menyebutkan tergugat I dan tergugat II dengan sebutan para tergugat tidaklah tepat dan benar sebagaimana hukum acara perdata perlu terpenuhinya syarat formil dimana adanya kejelasan nama serta dalam posisi tergugat berapakah objek orang tergugat tersebut jika menerangkan para tergugat perlu adanya keterangan siapa saja para tergugat tersebut dan siapakah objek orang dalam tergugat dalam peranan tergugat dalam point nomor 6 (enam) dalam angka romawi VI , point nomor 8, 9,12,13,16,17,18,19,20,21, dalam angka romawi VIII, IX, XII,XIII, XVI,XVII,XVIII, XIX, XX, dan point XXI, menerangkan dengan kalimat **para tergugat** sehingga tidak jelas dan kabur serta memiliki ambigu makna hukum yang tidak jelas atau dengan kata lain tidak tercantumnya siapakah **para tergugat** tersebut dan jika ada para tergugat tentunya gugatan yang di ajukan kurangnya pihak gugatan para tergugat terdapat/ terjadi kurang pihak (Plurium Litis Consortium) sehingga gugatan ini mengandung cacat formil, yang mengakibatkan gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil karena para tergugatnya tidak lengkap dan kurang pihak, sehingga gugatan penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
4. Bahwa Tergugat I SUNATA merupakan tergugat atas gugatan penggugat salah alamat (error in persona) dikarenakan tergugat I tidak pernah melakukan serangkain tindakan peminjaman uang kepada penggugat terlebih menanda tangani kwitansi dan tidak pernah membuat perjanjian sebagaimana tercantum dalam gugatan yang di ajukan penggugat, bilamana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ajukan dalam gugatan seyogyanya tergugat I SUNATA dalam gugatan sebagai **turut tergugat** karena Sunata tergugat I bukanlah objek yang yang melakukan tindakan berdasarkan fakta posisi atau keberadaan tergugat I sebagaimana isi gugatan pada sekitar pebruari 2016 terjadinya peminjaman hutang secara adat tidak benar karena SUNATA tergugat I dalam gugatan yang di ajukan berada di dalam Lapas dan dalam karantina karena tergugat I tersandung masalah hukum dan menjadi warga binaan lapas cibinong yang kemudian di pindahkan ke lapas indramayu sehingga gugatan penggugat tidak tepat salah alamat (error in persona), dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

5. Bahwa benar Tergugat II WINARTI LISA merupakan istri yang sah dari tergugat I, dan benar tergugat II pernah melakukan hutang kepada penggugat namun nilai hutang tidak sebagaimana yang di ajukan dalam gugatan, hutang yang di lakukan Tergugat II sebesar Rp.750.000.000.00(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening tergugat II yang kemudian sudah di angsur sebanyak 4(empat) kali dengan total cicilan Rp.100.000.000.00.(seratus juta rupiah), dan hutang tersebut di lakukan dengan cara hukum adat saling mempercayai sebagai mana didasari tergugat I dan Tergugat II memberikan kepercayaan atas 10(sepuluh) bus pariwisata milik Tergugat I dan tergugat II yang di kelola dan di berikan kuasa untuk pengelolaan 10(sepuluh) bus pariwisata kepada penggugat bersama putranya yang bernama BUDI yang kemudian hancur dan beberapa bus bus tersebut di sita oleh bank dalam hal pengelolaan bus oleh penggugat diduga adanya tindak pidana yang di lakukan penggugat dan putranya yang bernama BUDI, dalam peletakan gugatan yang di ajukan nama WINARTI LISA dalam gugatan sebagai tergugat II tidaklah tepat karena sebuah peletakan urutan dalam gugatan merupakan sebuah prinsip dalam hukum acara perdata yang seharusnya

Halaman 12 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WINARTI LISA dijadikan tergugat I sedangkan SUNATA **dijadikan turut tergugat** bukan sebagaimana dalam gugatan SUNATA dijadikan Tergugat I dan winarti lisa sebagai Tergugat II dalam hal ini Gugatan yang di ajukan tidak tepat, serta dalam hal pinjamaman yang di lakukan tergugat II tanpa sepengetahuan tergugat I dan tidak dapat di terima sehingga gugatan penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

6. Dalam gugatan Penggugat mendalihkan adanya kesepakatan atau perjanjian dengan Tergugat I dan tergugat II dalam hal ini tidak benar, bahwa tergugat I dan tergugat II tidak pernah membuat perjanjian atau kesepakatan yang di buat dan di tanda tangani oleh Tergugat I dan Tergugat II Sehingga gugatan yang di ajukan tidak sebagaimana fakta dan kebenaran, karena tergugat I(SUNATA) baru mengetahui setelah tergugat II Transaksi hutang dan berkunjung ke tergugat I ke lapas sehingga gugatan yang di ajukan tidak dapat di terima gugatan penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
7. Bahwa dalam gugatan penggugat mendalihkan adanya kerugian materil yang di tambahkan bunga dengan total Rp. 2.227.500.000.00.-(dua milyar dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) serta kerugian imateril yang dialami oleh penggugat dengan kerugian imateril sebesar Rp. 3.534.256.000.00.-(tiga milyar lima ratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah), dan mencantumkan honor yang di bayar penggugat sebesar Rp.250.000.000.00.-(dua ratus lima puluh juta rupiah), sebuah tindakan yang tidak mendasar dan penuh orientasi pada diduga adanya pemerasan, dimana adanya pelanggaran norma adat dan norma hukum positive dimana Penggugat bukanlah badan perseroan atau badan usaha yang memiliki ijin melakukan simpan pinjam dan mematok suku bunga sebagaimana aturan peraturan bank Indonesia bagi penyelenggara



kredit dan ini patut diduga adanya tindak pidana perbankan gugatan tidak dapat diterima sehingga gugatan tidak dapat diterima gugatan penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

8. Bahwa atas hutang yang dilakukan tergugat II kepada penggugat merupakan hutang secara adat, saling mempercayai sebagaimana kepercayaan yang diberikan tergugat I dan tergugat II atas pengelolaan 10(sepuluh) bus pariwisata yang kemudian kepercayaan itu diingkari dan usaha 10(sepuluh) bus milik tergugat I dan tergugat II hancur, berdasarkan terjadinya hutang yang dilakukan tergugat II merupakan hukum adat dan penyelesaian perlu diselesaikan penyelesaian atas permasalahan yang harus diselesaikan dengan cara hukum adat bermusawarah atau kekeluargaan bukan dengan penyelesaian di pengadilan negeri Indramayu sehingga gugatan yang diajukan merupakan sebuah gugatan yang tidak dapat diterima Sehingga gugatan tidak dapat diterima gugatan penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
9. Bahwa dalam gugatan menerangkan sebagaimana poin nomor 21 dalam angka romawi XXI dimana di terangkan Tergugat II tidak memiliki itikad baik adalah tidak benar dalam somasi yang di layangkan kuasa hukum Penggugat kepada tergugat I dan tergugat II telah di jawab dan memiliki itikad baik untuk menyelesaikan dengan cara menjual bersama sama asset tanah yang di miliki oleh tergugat I walaupun tergugat I tidak mengetahui perihal terjadinya hutang secara adat yang di lakukan tergugat II kepada penggugat dimana untuk pelunasan atas hutang yang di lakukan tergugat II selaku istri tergugat I terhadap penggugat, atau penggugat menjual secara bersama sama atas asset tanah beserta bangunannya sebagaimana surat tanda kepemilikan yang saat ini di pegang atau dalam kuasa penggugat dan menghadap ke notaries secara bersama sama dimana hadirnya pembeli, penggugat dan tergugat I dan tergugat II, ini menandakan adanya hal yang



tidak baik yang di rencanakan penggugat atas itikad baik tergugat I dan tergugat II untuk di selesaikan secara musyawarah, bukti jawaban somasi(terlampir) telah di terima dan di tanda tangani sehingga gugatan ini dibuat tidak sebagaimana yang sebenarnya, bahkan penggugat selalu mendalihkan suku bunga yang pada kebenarannya penggugat bukanlah badan hukum yang mendapatkan ijin dari bank Indonesia dan otoritas jasa keuangan untuk melakukan serangkaian kegiatan simpan pinjam sehingga gugatan tidak dapat di terima gugatan penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa tergugat I dan tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menganggap bahwa apa yang diuraikan oleh tergugat dalam eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini ;
2. Bahwa tergugat I dan tergugat II menolak seluruh dalil - dalil gugatan para penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya ;
3. Bahwa benar Tergugat I, Tergugat II dan penggugat mengenal dan bahwa benar 10 (sepuluh) Unit Bus milik penggugat I dikelola dan di urus oleh Penggugat dan putranya yang bernama BUDI dalam kata lain memberikan kepercayaan untuk mengelola 10 (sepuluh) bus pariwisata milik tergugat I kepada penggugat kendati kepercayaan itu di salahgunakan dan diduga adanya tindak pidana karena sejak di kelola penggugat tidak ada pemasukan bahkan adanya diduga tindak pidana penggelapan dimana salah satu bus pariwisata seluruh joknya telah hilang diduga dijual penggugat bersama sama dengan putranya bernama BUDI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Tergugat II WINARTI LISA saat ini istri yang sah dari Tergugat I SUNATA dan kemudian di ketahui oleh Tergugat I SUNATA bahwa istri Tergugat I mempunyai hutang kepada penggugat sebesar Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), hutang tersebut untuk keperluan dan kebutuhannya hidup tergugat II dikarenakan adanya permasalahan yang di alami Tergugat I sehingga tidak bisa mencukupi segala kebutuhan tergugat II selaku istri tergugat I, pada saat terjadinya hutang tersebut tergugat I Sebagai warga binaan lapas cibinong bogor yang kemudian di pindahkan ke lapas indramayu, seharusnya dalam perkara ini tergugat I masuk sebagai **turut tergugat** bukan tergugat I dalam hal peminjaman uang tersebut tergugat I tidak mengetahui secara langsung dan baru mengetahui setelah adanya penjelasan dari istrinya bahwa tergugat II telah menerima transfer dan berhutang kepada penggugat;
5. Bahwa hutang tersebut sedang dibayar secara di angsur oleh tergugat II dan dalam hal ini sudah mencicil sebanyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam cicilan sebanyak 4 (empat) kali namun pengelolaan 10 (sepuluh) bus milik tergugat I dan tergugat II yang di kelola penggugat tidak adanya setoran bahkan diduga adanya tindak pidana yang di lakukan penggugat bersama sama putranya yang bernama BUDI yang pada saat penggugat megajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Indramayu dengan No. Perkara 13/ Pdt.G/ 2020/ PN. Idm, tgl 14 April 2020 sisa hutang tidak dapat di cicil karena hasil kendaraan yang dikelola oleh penggugat beserta anaknya tersebut tidak memberikan setoran pedapatan dari 10 (sepuluh) unit bus pariwisata yang di kelola dan dikuasai penggugat dan anaknya bahkan ada satu unit bus yang bangku/jok nya diduga di ambil dengan cara melawan hukum tanpa ijin pemiliknya dan atau di gelapkan oleh penggugat dan putranya yang bernama BUDI yang seyogyanya hasil dari pengelolaan

Halaman 16 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



usaha 10(sepuluh) bus tersebut untuk membayar hutang dan keperluan lainnya;

6. Bahwa tergugat I tidak melakukan wanprestasi seperti yang didalilkan oleh penggugat, karena tergugat I tidak pernah meminjam uang secara kosong dengan adanya 10 (sepuluh) bus milik tergugat yang di kelola penggugat justru kerugian diderita dan di alami oleh Tergugat I dan tergugat II atas tidak konsistennya atas pengelolaan 10 (sepuluh) bus yang di percayakan Tergugat I dan tergugat II kepada penggugat dan anaknya yang bernama BUDI yang seyogyanya mendapatkan hasil dan bisa membayar hutang justru mengalami bangkrut dan hancur sehingga usaha 10(sepuluh)bus pariwisata milik tergugat I dan tergugat II hancur yang kemudian di sita oleh bank ;
7. Bahwa sebagaimana dalam gugatan adanya kesepakatan dan perjanjian hutang tergugat I dan tergugat II dengan penggugat, bahwa tidak benar karena tergugat I dan tergugat II tidak pernah membuat surat perjanjian dengan penggugat adapun hutang yang di lakukan merupakan hutang yang dilakukan tergugat II merupakan hutang secara adat atau secara hukum kepercayaan sebagaimana kepercayaan Tergugat I dan tergugat II memberikan kepercayaan atas 10 (sepuluh) unit bus pariwisata kepada penggugat dan putranya yang kemudian hancur dan tidak adanya pertanggung jawaban penggugat dan putranya yang bernama BUDI;
8. Bahwa gugatan penggugat yang menuntut uang bunga kepada tergugat I dan tergugat II sebesar Rp 1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan 2,5 % dari hutang adalah sangat tidak mendasar dan perbuatan ini melanggar norma dan undang undang per bank kan karena penggugat bukanlah badan perseroan yang bergerak dalam bidang peng kreditan, karena pada azasnya ganti rugi dapat dituntut oleh kriditur kepada debitur adalah ganti rugi atas kerugian yang telah



dideritanya, ganti rugi atas hilangnya keuntungan yang diharapkan akan diperoleh, sedangkan dalam perkara ini para penggugat hanya meminjamkan uang kepada tergugat **bukannya bekerja sama atau kongsi untuk suatu usaha** justru tergugat I yang di rugikan karena hancurnya 10(sepuluh) bus pariwisata miliknya yang di kelola oleh penggugat dan putranya yang bernama BUDI ;

9. Bahwa dalam gugatan penggugat mendalilkan adanya kerugian materil yang di tambahkan bunga dengan total Rp. 2.227.500.000.00.-(dua milyar dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya honor pengacara ikut dimasukan oleh penggugat Rp.250.000.000.00.-(dua ratus lima puluh juta rupiah) serta kerugian imateril yang dialami oleh penggugat dengan kerugian imateril sebesar Rp. 3.534.256.000.00.-(tiga milyar lima ratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah), sebuah tindakan yang tidak mendasar dan penuh orientasi pada diduga pemerasan dan ingin menggantikan peran bank – bank yang sudah ada ijin dan telah memenuhi syarat melakukan simpan pinjam, berdasarkan fakta atas bangkrut dan di sitanya 10(sepuluh) bus pariwisata milik tergugat I dan tergugat II yang di rugikan pihak tergugat I dan II;

10. Bahwa penggugat mendalilkan bahwa tergugat tidak adanya itikad baik adalah tidak benar walaupun Penggugat bukanlah badan usaha perseroan atau badan usaha yang bergerak dalam bidang simpan pinjam namun tergugat I menerima sebagaimana pengakuan dari tergugat II bahwa tergugat II merupakan istri yang sah perlu di bela dan perjuangkan serta solusi selalu di berikan agar tanah yang berada di cilengi kab.boogor yang surat kepemilikannya saat ini ada pada penggugat yang dititipkan oleh tergugat II sebagai bukti keseriusan dalam pertanggung jawaban moral untuk di jual secara bersama sama atau mengadakan pembeli atas



penjualan tanah milik Penggugat I untuk pelunasan hutang yang dilakukan tergugat II ;

III. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa tergugat rekonvensilah/ Penggugat dalam konvensi yang mempunyai hutang kepada penggugat rekonvensi/ tergugat dalam konvensi sebesar Rp.5.000.000.000.00.- (lima milyar rupiah) berdasarkan perhitungan 10 (sepuluh) bus dengan nilai jual saat ini yang kemudian hancur di dalam kuasa penggugat dan putranya yang bernama BUDI ;
2. Bahwa oleh karena tergugat rekonvensi/ penggugat dalam konvensi tidak mau/ lalai membayar hutang hutangnya atau hasil dari penyewaan 10(sepuluh) bus kepada para penggugat rekonvensi/para tergugat dalam konvensi berdasarkan kesepakatan lisan yang dibuat atas kepercayaan terhadap Tergugat rekonvensi/penggugat dalam konvensi atas pengelolaan 10(sepuluh) bus pariwisata , maka tergugat rekonvensi / penggugat dalam konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga harus membayar ganti kerugian kepada penggugat rekonvensi/ tergugat dalam konvensi sebesar Rp. 5.000.000.000.00.-(lima milyar rupiah) ;
3. Bahwa hutang tergugat rekonvensi / penggugat dalam konvensi adalah berawal dari perjanjian pengelolaan 10(sepuluh) bus yang di kelola tergugat rekonvensi / penggugat dalam konvensi dengan penggugat rekonvensi / tergugat dalam konvensi atas dimana 10 bus atas nama penggugat rekonvensi/ tergugat dalam konvensi dimana tergugat rekonvensi/penggugat dalam konvensi tidak memenuhi kewajibannya atas hasil pengelolaan 10(sepuluh) bus milik penggugat rekonvensi/tergugat dan konvensi;
4. Bahwa tergugat rekonvensi/ penggugat dalam konvensi tidak mau membayar atau memberikan setoran atas 10 (sepuluh) bus pariwisata yang di kelola tergugat rekonvensi /penggugat dalam konvensi , ini terlihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tergugat dalam rekonsensi /penggugat dalam konvensi yang tidak memiliki itikad baik di buktikan dengan tergugat rekonsensi/penggugat dalam konvensi mengajukan gugatan pada pengadilan negeri indramayu dengan nomor perkara 13/Pdt.G/2020/PN.Idm tanggal 14 April 2020;

5. Bahwa **penggugat rekonsensi** / tergugat dalam konvensi sangat keberatan dengan sikap tergugat rekonsensi/ penggugat dalam konvensi mengajukan gugatan terhadap penggugat rekonsensi / tergugat dalam konvensi ke Pengadilan, hal tersebut jelas telah merugikan dan mencemarkan nama baik para penggugat rekonsensi/ tergugat dalam konvensi ;
6. Bahwa karena perbuatan/ tindakan para tergugat rekonsensi/ para penggugat dalam konvensi telah merugikan penggugat rekonsensi/ tergugat dalam konvensi, yang mana penggugat rekonsensi/ tergugat dalam konvensi menderita kerugian baik secara materiil maupun secara moril ;
7. Bahwa kerugian secara materiil hutang tergugat rekonsensi/ penggugat rekonsensi yang belum dibayar atas pengelolaan 10(sepuluh) bus milik penggugat rekonsensi/tergugat dalam konvensi sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima mliyar rupiah), serta biaya lain lain yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan harus dibayar secara tunai ;
8. Bahwa disamping kerugian secara materiil penggugat rekonsensi/ tergugat dalam konvensi juga menderita kerugian secara moril dan jika dinilai dengan uang sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), karena penggugat rekonsensi/ tergugat dalam konvensi dipermalukan oleh para tergugat rekonsensi/ para penggugat dalam konvensi, sehingga status sosialnya dimasyarakat terganggu akibat dari perbuatan para tergugat rekonsensi/ para penggugat dalam konvensi sehingga kerugian baik

Halaman 20 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara moril maupun materiil seluruhnya jika dijumlahkan Rp 1.000.000.000.00.- (satu milyar rupiah), Bahwa sertifikat tanah penggugat rekovensi /tergugat dalam konvensi sertifikat 1564 Pemegang Hak Abu Bakar Bin Salim dengan luas 1034 M2 yang telah mengikatkan diri Jual beli dengan SUNATA namun belum di balik nama atau di ganti namanya oleh SUNATA terletak di desa Dayeuh Kec.Cilengi, Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat, Sertifikat dengan nomor : 1558 Pemegang Hak SUNATA dengan luas 600 M2 desa Dayeuh Kec.Cilengi, Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat saat ini masih ada pada penguasaan tergugat rekovensi /penggugat dalam konvensi sehingga penggugat rekovensi/tergugat dalam konvensi tidak bisa menjual dan menawarkan tanah tersebut yang seyogyanya uang penjualan untuk pelunasan hutang tergugat II;

10. Bahwa untuk menjamin agar isi putusan gugatan rekonvensi ini dapat dilaksanakan dengan baik oleh tergugat rekonvensi /penggugat dalam konvensi, maka wajar dan berdasar hukum jika tergugat rekonvensi/ penggugat dalam konvensi dihukum untuk membayar uang paksa atau dwangsom sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Tergugat rekonvensi/ penggugat dalam konvensi untuk di berikan kepada penggugat rekovensi/terggugat dalam konvensi, apabila tergugat rekovensi/penggugat dalam konvensi lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan ;

12.Bahwa tergugat rekonvensi/ penggugat dalam konvensi dihukum untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 21 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi tergugat I dan tergugat II untuk seluruhnya ;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

III. Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi/tergugat dalam konvensi seluruhnya ;
2. Menghukum tergugat rekonvensi/ penggugat dalam konvensi untuk membayar hutangnya kepada penggugat rekonvensi/ tergugat dalam konvensi sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) serta biaya lain lain yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan kerugian moril sebesar Rp. 50.000.000.00.- (lima puluh juta rupiah) secara tunai ;
3. Mengembalikan sertifikat sertifikat milik penggugat rekonvensi/tergugat dalam konvensi kepada penggugat rekonvensi/tergugat dalam konvensi atas sertifikat nomor 1564 Pemegang Hak Abu Bakar Bin Salim dengan luas 1034 M2 yang telah mengikatkan diri Jual beli dengan SUNATA namun belum di balik nama atau di ganti namanya oleh SUNATA terletak di desa Dayeuh Kec.Cilengsi, Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat, Sertifikat dengan nomor : 1558 Pemegang Hak SUNATA dengan luas



600 M2 desa Dayeuh Kec.Cilengsi, Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat;

4. Menghukum tergugat rekonvensi / penggugat dalam konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap harinya untuk dibayarkan kepada penggugat rekonvensi/ tergugat dalam konvensi, apabila tergugat rekonvensi/penggugat dalam konvensi lalai melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksakan ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan secara elektronik tersebut;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan baik Penggugat maupun Para Tergugat pun mengajukan kesimpulan secara elektronik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Halaman 23 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Idm



Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam Surat jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan penggugat adalah mengandung cacat formil karena masalah ketiadaan tanggal dalam meterai surat kuasa Khusus dari penggugat prinsipil kepada kuasanya, perihal penyebutan para tergugat dalam surat gugatan yang dianggap tidak jelas, kemudian perihal penempatan Tergugat I Sunata sebagai tergugat yang tidak seharusnya, karena Tergugat I harusnya ditempatkan sebagai Turut Tergugat karena tidak ikut dalam perjanjian hutang dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat, Majelis Hakim tidak menemukan alasan eksepsi yang berkaitan dengan masalah kewenangan mengadili, sehingga eksepsi yang demikian dapat diputus sekaligus dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Para Tergugat mempermasalahkan hal-hal yang menurut pendapat Majelis Hakim bukanlah hal yang termasuk dalam syarat formil sah atau tidaknya surat gugatan dan hanya merupakan pendapat subjektif Para Tergugat, serta sebagian besar eksepsi Para Tergugat tersebut telah masuk kedalam materi pokok surat gugatan, maka berdasarkan ketentuan pasal 136 HIR terhadap eksepsi yang demikian Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan para tergugat yang sampai dengan waktu jatuh tempo pembayaran atas hutang tersebut para tergugat belum juga memenuhi kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa benar antara Penggugat dengan para tergugat telah terjadi kesepakatan pinjam meminjam senilai Rp.750.000,000,00 (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah);
2. Bahwa Penggugat sebagai pemberi pinjaman dan Para Tergugat sebagai penerima pinjaman;
3. Bahwa kesepakatan pinjam meminjam antara Penggugat dengan para tergugat telah dilakukan secara lisan atas dasar saling percaya;
4. Bahwa sebagai jaminan atas kesepakatan pinjam meminjam tersebut Para Tergugat telah menyerahkan dua buah sertifikat Hak milik atas tanah nomor 1564 atas nama abu Bakar bin Salim, dengan luas 1034 m² yang terletak di Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Jawa Barat dan SHM No. 1558 atas nama Pemegang Hak Sunata, dengan luas 600 m² yang terletak di Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor Jawa Barat;
5. Bahwa sampai dengan surat gugatan ini diajukan di pengadilan Negeri Indramayu, Para tergugat belum mengembalikan seluruh pinjamannya kepada Penggugat;
6. Bahwa Para Tergugat telah membayar sebagian kesepakatan bunga pinjaman kepada Penggugat yang seluruhnya sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai belum dilunasinya pinjaman uang senilai Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) oleh Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 25 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya

Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai aslinya, Sertifikat Hak Milik No. 1564 atas nama pemegang Hak ABUBAKAR bin SALIM, diberi tanda P - 1 ;
2. Fotocopy sesuai aslinya, Sertifikat Hak Milik No. 1558 atas nama pemegang Hak SUNATA, diberi tanda P - 2 ;
3. Fotocopy sesuai aslinya, Kwitansi uang talangan tanggal 17 – 02 – 2016 sebesar Rp.70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah), diberi tanda P - 3 ;
4. Fotocopy dari fotocopy, Kwitansi pinjaman uang tunai dengan bunga sebesar 2,5 % sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 08 Juni 2016, diberi tanda P – 4 ;
5. Fotocopy sesuai aslinya, Surat Tanda Laporan Kehilangan Surat-surat / Barang : dari Resort Metro Jakarta Timur Sektor Matraman tertanggal 13 Februari 2020, berupa Kwitansi pinjaman uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang ditanda tangani Winarti Lisa, diberi tanda P - 5 ;
6. Fotocopy sesuai aslinya, Lembaran rekening koran yang menunjukkan transfer uang sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke Tergugat II, tanggal 08 Juni 2016, diberi tanda P – 6 ;
7. Fotocopy sesuai aslinya, Lembaran rekening koran yang menunjukkan transfer uang pembayaran bunga pinjaman 2,5 % sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening Tergugat II ke rekening Penggugat tanggal 09 Juli 2016, diberi tanda P – 7 ;
8. Fotocopy sesuai aslinya, Lembaran rekening koran yang menunjukkan transfer uang pembayaran bunga pinjaman 2,5 % sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening Tergugat II ke rekening Penggugat tanggal 09 Agustus 2016, diberi tanda P – 8 ;

Halaman 26 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy sesuai aslinya, Lembaran rekening koran yang menunjukkan transfer uang pembayaran bunga pinjaman 2,5 % sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening Tergugat II ke rekening Penggugat tanggal 09 September 2016, siberi tanda P – 9 ;
10. Fotocopy sesuai aslinya, kwitansi bukti pengambilan spare part sebesar Rp.55.090.000,- (lima puluh lima juta Sembilan puluh ribu rupiah), diberi tanda P - 10 ;
11. Fotocopy sesuai aslinya, kwitansi bukti pengambilan spare part sebesar Rp.3.625.000,- (tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), diberi tanda P - 11 ;
12. Fotocopy sesuai aslinya, Kwitansi pengembalian spare part sebesar Rp.14.865.000,- (empat belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) tertanggal 26 Januari 2016, diberi tanda P – 12 ;
13. Fotocopy sesuai aslinya, kwitansi bukti pengambilan spare part sebesar Rp.3.680.000,- (tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), diberi tanda P – 13;
14. Fotocopy sesuai aslinya, Rincian pengambilan Spare Part sebesar Rp.109.496.000,- (seratus Sembilan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) , diberi tanda P – 14 ;
15. Fotocopy sesuai aslinya, Surat penjelasan dari Lapas Cibinong tentang status masa Penahanan Tergugat I, diberi tanda P – 15 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan dokumen aslinya kecuali bukti P-4 yang tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 27 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Yulia** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun para Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja di toko spare part otomotif milik Penggugat sejak tahun 2002;
- Bahwa saksi bekerja sebagai administrasi toko spare part otomotif milik Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan gugatan antara Penggugat dengan para Tergugat;
- Bahwa Para Tergugat pernah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp.1 milyar Rupiah dengan rincian Rp.750 000 000 00 (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) adalah berbentuk uang yang ditransfer melalui Bank BCA ke rekening Tergugat II dan ditambah dengan pembelian spare part yang belum dilunasi oleh para Tergugat sebesar Rp.250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah);
- Bahwa para tergugat meminjam uang kepada Penggugat pada sekitar bulan Juni tahun 2016;
- Bahwa dalam kesepakatan pinjam meminjam tersebut disepakati juga para Tergugat menyerahkan dua buah sertifikat tanah milik Para Tergugat yaitu SHM No. 1564 atas nama Pemegang Hak Abu Bakar Bin Salim, dengan luas 1034 m² yang terletak di Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Jawa Barat dan SHM No. 1558 atas nama

Halaman 28 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Hak Sunata, dengan luas 600 m² yang terletak di Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor Jawa Barat;

- Bahwa saksi mengetahui para Tergugat meminjam uang tersebut dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA Tergugat II;
- Bahwa dalam pinjam meminjam tersebut disepakati Para Tergugat membayar Bunga sebesar 2,5 persen setiap bulan kepada Penggugat tidak termasuk hutang pokoknya;
- Bahwa saksi mengetahui para Tergugat sudah pernah mengangsur bunga kepada Penggugat sebanyak empat kali yang keseluruhannya berjumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
- Bahwa hutang pokoknya sebesar 1 milyar belum pernah dibayarkan oleh para Tergugat;

2. **Saksi PARLUHUTAN JEKSON** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat akan tetapi tidak kenal dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi pernah dimintai tolong oleh Penggugat untuk menagihkan hutang para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000, 00 (satu milyar Rupiah);
- Bahwa penagihan tersebut dilakukan pada sekitar awal tahun 2020 sebanyak 5 kali;

Halaman 29 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah hutang piutang antara Penggugat dengan para Tergugat;
- Bahwa Para Tergugat meminjam uang kepada Penggugat senilai Rp.1.000.000,000,00 (satu milyar Rupiah);
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan para tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat tanah milik para Tergugat yang dijadikan jaminan hutang;
- Bahwa sepengetahuan saksi para tergugat belum pernah melakukan pelunasan atas hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3212031212720001 atas nama SUNATA, diberi tanda T - 1 ;
2. Fotocopy sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3212034202890002 atas nama WINARTI LISA, diberi tanda T - 2 ;
3. Fotocopy sesuai aslinya, Daftar Lampiran Bebas Bersyarat yang dikeluarkan Kementerian hukum dan Hak Azasi Manusia atas nama SUNATA, diberi tanda T - 3 ;
4. Fotocopy dari fotocopy, Akta Pendirian PT. SUNATA JAYA MOTOR, diberi tanda T – 4a;
Fotocopy dari fotocopy, BPKB bus dengan Nomor AD – 2622 - DG, diberi tanda T – 4b ;
Fotocopy dari fotocopy, BPKB bus dengan Nomor AD – 2534 - DC, diberi tanda T – 4c ;
Fotocopy dari fotocopy, BPKB bus dengan Nomor L – 3798 - CI, diberi tanda T – 4d;

Halaman 30 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy dari fotocopy, BPKB bus dengan Nomor AD – 2536 - DG,
diberi tanda T – 4e ;

Fotocopy dari fotocopy, BPKB bus dengan Nomor AG – 7309 - UR,
diberi tanda T – 4f;

Fotocopy dari fotocopy, BPKB bus dengan Nomor L – 6175 - NU,
diberi tanda T – 4g ;

Fotocopy dari fotocopy, BPKB bus dengan Nomor AG – 5089 - UB,
diberi tanda T – 4h ;

Fotocopy dari fotocopy, BPKB bus dengan Nomor L – 7004 – UY,
diberi tanda T – 4i;

Fotocopy dari fotocopy, BPKB bus dengan Nomor E – 7661 – R,
diberi tanda P – 4 j

5. Kertas hasil cetak foto / scan, berupa tulisan pengumuman pada
kertas yang ditempel pada gedung milik SUNATA yang berada di
Cilengsi, diberi tanda bukti T – 5;

6. Kertas hasil cetak foto / scan, berupa foto / gambar bus SUNATA
JAYA, diberi tanda T - 6 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai
cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu T-1 T-2 T-3 sedangkan bukti T-
4, T-5 dan T-6 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Tergugat mengajukan 2
(dua) orang saksi yang diperiksa di bawah sumpah yaitu :

Saksi I. **SOLEMAN BP THOOMASZEN**, di bawah sumpah memberikan
keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan kenal
dengan Para Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan
keluarga dengan para pihak;

Halaman 31 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui ada sengketa antara Penggugat dengan para Tergugat mengenai hutang piutang;
- Bahwa Tergugat II Winarti Lisa pernah meminta diantar oleh saksi kerumah Penggugat H Sobar untuk meminjam uang;
- Bahwa kejadian meminjam uang tersebut sekitar bulan Juni tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah uang yang dipinjam oleh Tergugat II;
- Bahwa pada saat meminjam uang tersebut Tergugat II membawa dua buah sertifikat atas tanah;
- Bahwa sepengetahuan saksi sertifikat tanah tersebut digunakan untuk jaminan atas pinjaman tergugat II kepada Penggugat H. Sobar;
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi tidak mengetahui pembayaran hutang para Tergugat;

Saksi II. MOHAMAD SADIK NAIUSAF, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan kenal dengan para Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak;
- Bahwa saksi adalah tetangga para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini;
- Bahwa saksi hanya mengetahui jika anak Penggugat yang bernama BUDI mengelola bis milik para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bis milik para tergugat pernah dititipkan parkir di tempat saksi bekerja di wilayah Bogor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim hal pokok yang perlu dibuktikan dalam surat gugatannya adalah hal-hal sebagai berikut :

1. Apakah benar telah terjadi kesepakatan pinjam meminjam antara Penggugat dengan Para Tergugat? Bagaimana keabsahannya ditinjau dari segi hukum perjanjian?;
2. Jika benar telah terjadi suatu perjanjian pinjam meminjam, berapa jumlah kewajiban yang harus para Tergugat bayarkan kepada Penggugat sampai dengan putusan ini dijatuhkan berdasarkan asas kepatutan, serta keadilan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Pengugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah meminjam uang dari Penggugat senilai Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan rincian uang tunai senilai Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dan berupa barang spare part otomotif yang diambil oleh para Tergugat tetapi belum dilunasi sebelumnya senilai Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap pinjaman tersebut disepakati pula waktu pengembalian paling lama 18 (delapan belas) bulan dan disepakati bunga pinjaman sebesar 2,5 % (dua setengah persen) setiap bulannya yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 33 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah kesepakatan pinjam meminjam uang yang dilakukan oleh Penggugat dengan Para Tergugat dapat disebut sebagai Perikatan?;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1313 bahwa yang dimaksud dengan perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1320 KUHPerdata disebutkan pula mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yaitu :

1. Adanya Kesepakatan antara mereka (pihak) yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa dalam jawabannya Para Tergugat telah mengakui secara jelas dan nyata bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah menyepakati sebuah perjanjian hutang piutang atau pinjam meminjam uang dimana pihak Penggugat sebagai kreditur (yang memberikan pinjaman) dan para Tergugat sebagai debitur (yang menerima pinjaman);

Menimbang, bahwa oleh karena pengakuan merupakan bukti sempurna dalam pembuktian suatu perkara perdata, maka terhadap hal pokok apakah benar ada perjanjian pinjam meminjam antara Penggugat dengan para Tergugat Majelis Hakim anggap telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa besar kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan kesepakatan diantara kedua pihak dalam perjanjian dimaksud dengan mendasarkan pada nilai-nilai keadilan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 34 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat seluruhnya berjumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebagai hutang pokok dan ditambah dengan bunga sebesar 2,5 % setiap bulannya selama kurun waktu 12 bulan maksimal 18 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya Para Tergugat telah mengakui memiliki kewajiban hutang kepada Penggugat akan tetapi nilainya tidak sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) akan tetapi hanya sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana bukti transfer yang disampaikan oleh Penggugat dalam bukti bertanda P-6 berupa rekening Koran bukti transfer dari Penggugat kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa bukti transfer uang dari Penggugat kepada Tergugat II Winarti Lisa, tertera angka Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan hal tersebut telah diakui secara nyata oleh Para Tergugat sebagai hutang yang nyata diterima oleh Para Tergugat dari Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pinjaman riil berupa uang tunai dari Penggugat kepada Para Tergugat adalah benar senilai Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap posita Penggugat yang menyatakan bahwa hutang Para Tergugat juga termasuk barang berupa spare part otomotif yang telah diambil oleh Para Tergugat di Toko Penggugat, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yulia selaku tenaga administrasi di toko milik Penggugat, angka-angka yang kemudian dikomulasikan menjadi beban pinjaman oleh Para Tergugat adalah tidak termasuk dalam objek pokok gugatan dimaksud yaitu perjanjian pinjam

Halaman 35 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam uang senilai Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) melainkan merupakan kewajiban pembayaran pembelian spare part yang terjadi sebelum perjanjian pokok ini disepakati;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum Penggugat yakni sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum penggugat angka 2 yang meminta Majelis Hakim menyatakan sah dan perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim diatas mengenai pengertian perjanjian dan syarat sahnya suatu perjanjian atau perikatan, ditambah dengan adanya pengakuan yang terang dan nyata dari Para Tergugat yang menyatakan bahwa benar telah disepakati sebuah perjanjian pinjam meminjam antara Penggugat dengan Tergugat II berupa pinjaman uang senilai Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian pinjam meminjam tersebut adalah sah menurut hukum sepanjang diakui oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum penggugat angka ke dua tersebut patut dan beralasan untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 3 berupa permintaan pernyataan sah dan berharga sita jaminan atas 2 (dua) Sertifikat Tanah SHM No. 1564 atas nama Pemegang Hak Abu Bakar Bin Salim, dengan luas 1034 m² yang terletak di Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi Kabupaten

Halaman 36 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor Jawa Barat dan SHM No. 1558 atas nama Pemegang Hak Sunata, dengan luas 600 m² yang terletak di Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor Jawa Barat, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penggugat karena selama jalannya pemeriksaan perkara *a quo* Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan sita secara khusus kepada Majelis Hakim yang dapat dijadikan dasar peletakan sita jaminan atas objek dimaksud, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum yang demikian harus dinyatakan ***ditolak***;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan 2 (dua) Sertifikat Tanah SHM No. 1564 atas nama Pemegang Hak Abu Bakar Bin Salim, dengan luas 1034 m² yang terletak di Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Jawa Barat dan SHM No. 1558 atas nama Pemegang Hak Sunata, dengan luas 600 m² yang terletak di Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor Jawa Barat yang telah disepakati oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah merupakan jaminan atas hutang dari Para Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat demi tercapainya rasa keadilan bagi semua pihak terhadap 2 (dua) buah sertifikat tersebut diatas agar dapat dijual secara terbuka dan sesegera mungkin dan hasil dari penjualan atas tanah jaminan tersebut dapat digunakan untuk melunasi kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 berupa permohonan pernyataan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan keterangan saksi Yulia dan saksi Parluhutan Jekson yang memberikan keterangan di bawah sumpah menerangkan bahwa Para Tergugat sampai dengan perkara ini diperiksa di Pengadilan Negeri Indramayu belum pernah menyelesaikan kewajibannya mengembalikan pinjaman senilai Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat baik secara tunai maupun transfer;

Halaman 37 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hal tersebut juga diakui oleh Para Tergugat dalam jawabannya yang menyatakan benar Para Tergugat belum mengembalikan hutang pokoknya dan baru mengangsur bunga sebanyak 4 (empat) kali yang seluruhnya sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum maupun pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Para Tergugat belum melakukan pengembalian pinjaman kepada Penggugat meskipun telah jatuh tempo waktu pembayaran, sehingga Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum angka 4 dari gugatan tersebut patut dan beralasan untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum penggugat angka 5 berupa permintaan pembayaran ganti rugi, biaya dan bunga atas perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap pengembalian pinjaman kepada Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerugian adalah keadaan dimana ada kemerosotan keadaan akibat hilangnya suatu barang atau nilai suatu barang, sedangkan bunga adalah keuntungan yang diperoleh dari modal yang disetorkan atau yang dipinjamkan sebagai hasil atas modal atau pinjaman dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian lisan antara Penggugat dengan Para Tergugat tertanggal 8 Juni 2016 terkait pinjam meminjam uang dari Penggugat kepada Para Tergugat telah disepakati bahwa Para Tergugat akan membayar bunga sebesar 2.5 % setiap bulan dari nilai pinjaman senilai Rp.1000.000,00 (satu milyar rupiah) yaitu sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dari bukti surat berupa bukti transfer dari Para Tergugat kepada Penggugat telah nyata ada pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan telah dibayarkan sebanyak empat kali dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa kerugian Penggugat secara nyata adalah belum dikembalikannya uang pinjaman sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang telah Para Tergugat terima;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa bunga sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan telah dibayarkan sebanyak empat kali dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang telah dibayarkan oleh Para Tergugat tersebut Majelis Hakim pandang telah sepadan dan adil dengan nilai pinjaman keseluruhan, sehingga terhadap petitum perhitungan pembayaran bunga pinjaman sebagaimana petitum angka 5 (lima) Penggugat harus Majelis Hakim menyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap permintaan pembayaran ganti kerugian dan bunga dalam petitum angka 5 (lima) Majelis Hakim kabulkan sebesar nilai kerugian riil atau nyata yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan bunga yang telah Penggugat terima dari Para Tergugat sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 6 berupa permintaan agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap harinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973, bahwa *jika gugatan pokoknya merupakan perintah pembayaran sejumlah uang maka terhadap petitum pembayaran uang paksa tidak dapat dikabulkan*,

Halaman 39 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan petitum Penggugat angka ke 6 tersebut Majelis Hakim menyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 7 (tujuh) berupa permintaan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari pihak lawan (*uit voerbaar bij vooraad*), Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan pengadilan negeri merupakan putusan pengadilan tingkat pertama yang masih memberikan kesempatan para pihak melakukan upaya hukum sehingga dimungkinkan adanya perbedaan isi putusan, maka untuk menjamin kepastian hukum terhadap isi putusan perkara ini, terhadap petitum angka 7 (tujuh) Penggugat tersebut **tidak dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 8 (delapan) berupa permintaan agar Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena sebagian gugatan Penggugat dapat dikabulkan maka Penggugat ada di pihak yang menang dan sebaliknya Para Tergugat berada dalam pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum pula membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini, dan oleh karenanya maka Petitum angka 8 (delapan) dari Penggugat, Majelis Hakim anggap **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan menolak sebagian lainnya;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat telah pula mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagaimana tertera dalam jawaban Para Tergugat diatas;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya gugatan rekonvensi adalah gugatan yang tidak dapat berdiri sendiri dari gugatan konvensi sebagai gugatan

Halaman 40 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal atas perkara *a quo* oleh karenanya maka materi gugatan rekonvensi seharusnya tidak berbeda dengan materi gugatan awal;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya Penggugat rekonvensi telah mendalilkan mengenai kerugian yang dialaminya akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi mengelola bus milik Penggugat rekonvensi sejumlah 10 (sepuluh) unit yang menimbulkan kerugian materiil sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan rekonvensi tersebut Majelis Hakim menilai isi gugatan rekonvensi tersebut telah sama sekali berbeda dengan pokok gugatan awal (konvensi) dan tidak ada kaitan secara langsung dengan materi gugatan konvensi, sehingga terhadap gugatan rekonvensi yang demikian harus dinyatakan **ditolak**;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 1313 dan 1320 KUH Perdata, HIR, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 41 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Idm



2. Menyatakan perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah perjanjian hutang piutang yang sah;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang ganti rugi kepada Pengugat sejumlah Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang sampai dengan putusan ini dibacakan sejumlah Rp 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari RABU tanggal 29 JULI 2020, oleh kami, Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Moch. Isa Nazarudin, S.H. dan Dori Melfin, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Idm tanggal 14 April 2020, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **RABU, tanggal 5 AGUSTUS 2020** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Warsono sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Itu juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Moch. Isa Nazarudin, S.H.

Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H.

Ttd.

Dori Melfin, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Warsono

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Pemberkasan / ATK	:	Rp 50.000,00;
3. Panggil Tergugat	:	Rp 240.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp 30.000,00;
5. Sumpah	:	Rp 20.000,00;
6. Meterai	:	Rp 6.000,00;
7. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 386.000,00;
(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)		